



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ENNY CHRISWANDARI Binti KRIS SUYANTO;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 17 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan RE. Martadinata RT 06 RT 02 Kel. Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S2 Matematika;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini
- Telah mendengar surat dakwaan ;
- Telah Mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah melihat barang bukti dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah Mendengar Tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ENNY CHRISWANDARI Binti KRIS SUYANTO**, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 5 Januari 2014 yang ditandatangani ENNY CRISWANDARI, diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 05 Februari 2017 yang ditandatangani ENNY CHRISWANDARI, diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 Pengangkatan PNS an. YAYAN HADIO;

(Dikembalikan kepada saksi korban Muhtadin)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar **pembelaan dari terdakwa** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut umum dalam repliknya menyampaikan tetap pada tuntutananya adapun terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **ENNY CHRISWANDARI Binti KRIS SUYANTO**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 05 Januari 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan maksud untuk*

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Yayan Hadio bercerita kepada saksi Muhtadin bahwa ada Bosnya saksi Weti Gusmini yang dapat meluluskan PNS di Bengkulu Tengah dengan syaratnya harus membayar uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setelah mendapatkan info tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2014 saksi Muhtadin dan saksi Yayan langsung pergi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Weti Gusmini ketika sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Weti Gusmini memperkenalkan saksi Yayan dan saksi Muhtadin pada terdakwa kemudian saksi Muhtadin langsung mengatakan pada terdakwa *"ini bu, saya udah bawa uangnya Rp 200 juta, supaya bisa menjadi PNS"* dan terdakwa mengatakan *"ya, saya terima uangnya, pokoknya bapak gak usah khawatir, saya bisa meluluskan anak bapak menjadi PNS, nanti dinasnya Bengkulu Tengah"* setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi yang sudah dibuat dan ditanda tangannya kepada saksi Muhtadin tetapi tanggal yang tertulis dalam kwitansi salah kemudian terdakwa mencoret dan mengganti tanggal di kwitansi tersebut dan pada saat itu juga terdakwa ada mengatakan *bahwa terdakwa bisa meluluskan CPNS di Bengkulu Tengah Tahun 2014 melalui jalur sisipan karena terdakwa kenal dengan orang pusat dan terdakwa sudah banyak meluluskan orang menjadi CPNS, kemudian saat itu juga terdakwa minta berkas pribadi saksi Yayan berupa Foto copy KTP, foto copy Ijazah, dan syarat-syarat lainnya* setelah mendengar perkataan terdakwa itu, saksi Muhtadin semakin percaya pada terdakwa bahwa terdakwa bisa meluluskan saksi Yayan menjadi PNS.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, dari tahun 2015 s/d awal tahun 2016, saksi Yayan belum juga diangkat menjadi PNS kemudian saksi Muhtadin mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak juga ada jawaban dari terdakwa tentang kelulusan saksi Yayan sebagai PNS kemudian sekira bulan Juni 2016, saksi Yayan mendapatkan SK sebagai PNS dengan Surat Keputusan Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang pengangkatan CPNS an. YAYAN HADIO dengan nomor CPNS : 235 NIP 19900512 2015 081004 gol : III/A unit Kerja Rumah Sakit Umum Bengkulu

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, ditandatangani oleh Kepala BKD Bengkulu Tengah Hasan Basri, S.Sos, bahwa SK tersebut terdakwa buat sendiri dan terdakwa menandatangani SK tersebut sendiri an. Hasan Basri, S.Sos, sebagai Kepala BKD Kab. Bengkulu Tengah kemudian saksi Muhtadin melakukan pengecekan SK PNS tersebut dengan mendatangi Kantor BKD Bengkulu Tengah dan pihak Kantor BKD Bengkulu Tengah mengatakan bahwa SK tersebut adalah Palsu dan SK tersebut sampai sekarang tidak bisa digunakan oleh saksi Yayan untuk bekerja di Pemda Kab. Bengkulu Tengah ataupun digunakan pada instansi lainnya karena sampai dengan sekarang saksi Yayan tidak pernah diberikan Surat Tugas dan juga SK PNS yang diberikan oleh terdakwa merupakan SK Palsu.

- Bahwa kemudian saksi Muhtadin pergi ke rumah terdakwa tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Muhtadin selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2017 saksi Muhtadin kembali menemui terdakwa di rumah orang tua terdakwa bersama-sama dengan saksi Yayan, saksi Weni Gustini dan suami saksi Weni, dan bertemu dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Muhtadin tersebut dengan membuat surat perjanjian diatas materai tertanggal 5 Februari 2017 yang menyatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2017 tetapi sampai sekarang uang saksi Muhtadin tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Yayan tidak lulus menjadi PNS di Bengkulu Tengah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhtadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ENNY CHRISWANDARI Binti KRIS SUYANTO**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 05 Januari 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Berawal saksi Yayan Hadio bercerita kepada saksi Muhtadin bahwa ada Bosnya saksi Weti Gusmini yang dapat meluluskan PNS di Bengkulu Tengah dengan syaratnya harus membayar uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setelah mendapatkan info tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2014 saksi Muhtadin dan saksi Yayan langsung pergi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Weti Gusmini ketika sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Weti Gusmini memperkenalkan saksi Yayan dan saksi Muhtadin pada terdakwa kemudian saksi Muhtadin langsung mengatakan pada terdakwa "ini bu, saya udah bawa uangnya Rp 200 juta, supaya bisa menjadi PNS" dan terdakwa mengatakan " ya, saya terima uangnya, pokoknya bapak gak usah khawatir, saya bisa meluluskan anak bapak menjadi PNS, nanti dinasnya Bengkulu Tengah" setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi yang sudah dibuat dan ditanda tangannya kepada saksi Muhtadin tetapi tanggal yang tertulis dalam kwitansi salah kemudian terdakwa mencoret dan mengganti tanggal di kwitansi tersebut dan pada saat itu juga terdakwa ada mengatakan bahwa terdakwa bisa meluluskan CPNS di Bengkulu Tengah Tahun 2014 melalui jalur sisipan karena terdakwa kenal dengan orang pusat dan terdakwa sudah banyak meluluskan orang menjadi CPNS, kemudian saat itu juga terdakwa minta berkas pribadi saksi Yayan berupa Foto copy KTP, foto copy Ijazah, dan syarat-syarat lainnya setelah mendengar perkataan terdakwa itu, saksi Muhtadin semakin percaya pada terdakwa bahwa terdakwa bisa meluluskan saksi Yayan menjadi PNS.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, dari tahun 2015 s/d awal tahun 2016, saksi Yayan belum juga diangkat menjadi PNS kemudian saksi Muhtadin mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak juga ada jawaban dari terdakwa tentang kelulusan saksi Yayan sebagai PNS kemudian sekira bulan Juni 2016, saksi Yayan mendapatkan SK sebagai PNS dengan Surat Keputusan Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan CPNS an. YAYAN HADIO dengan nomor CPNS : 235 NIP 19900512 2015 081004 gol : III/A unit Kerja Rumah Sakit Umum Bengkulu Tengah, ditandatangani oleh Kepala BKD Bengkulu Tengah Hasan Basri, S.Sos kemudian saksi Muhtadin melakukan pengecekan SK PNS tersebut dengan mendatangi Kantor BKD Bengkulu Tengah dan pihak Kantor BKD Bengkulu Tengah mengatakan bahwa SK tersebut adalah Palsu dan SK tersebut sampai sekarang tidak bisa digunakan oleh saksi Yayan untuk bekerja di Pemda Kab. Bengkulu Tengah ataupun digunakan pada instansi lainnya karena sampai dengan sekarang saksi Yayan tidak pernah diberikan Surat Tugas dan juga SK PNS yang diberikan oleh terdakwa merupakan SK Palsu.

- Bahwa kemudian saksi Muhtadin pergi ke rumah terdakwa tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Muhtadin selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2017 saksi Muhtadin kembali menemui terdakwa di rumah orang tua terdakwa bersama-sama dengan saksi Yayan, saksi Weni Gustini dan suami saksi Weni, dan bertemu dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Muhtadin tersebut dengan membuat surat perjanjian diatas materai tertanggal 5 Februari 2017 yang menyatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2017 tetapi sampai sekarang uang saksi Muhtadin tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Yayan tidak lulus menjadi PNS di Bengkulu Tengah. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhtadin, pada saat terdakwa mempergunakan uang milik saksi Muhtadin.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhtadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



KETERANGAN SAKSI YANG MEMBERATKAN (saksi A Charge) yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

1. MUHTADIN Bin (Alm) RASUL

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi telah melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi sekira tanggal 05 Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar berawal dari saksi Yayan Hadio bercerita kepada saksi Muhtadin bahwa ada Bosnya saksi Weti Gusmini yang dapat meluluskan PNS di Bengkulu Tengah dengan syaratnya harus membayar uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan info tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2014 saksi Muhtadin dan saksi Yayan langsung pergi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Weti Gusmini ketika sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Weti Gusmini memperkenalkan saksi Yayan dan saksi Muhtadin pada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Muhtadin langsung mengatakan pada terdakwa *"ini bu, saya udah bawa uangnya Rp 200 juta, supaya bisa menjadi PNS"* dan terdakwa mengatakan *" ya, saya terima uangnya, pokoknya bapak gak usah khawatir, saya bisa meluluskan anak bapak menjadi PNS, nanti dinasnya Bengkulu Tengah"* setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi yang sudah dibuat dan ditanda tangannya kepada saksi Muhtadin tetapi tanggal yang tertulis dalam kwitansi salah kemudian terdakwa mencoret dan mengganti tanggal di kwitansi tersebut dan pada saat itu juga terdakwa ada mengatakan *bahwa terdakwa bisa meluluskan CPNS di Bengkulu Tengah Tahun 2014 melalui jalur sisipan karena terdakwa kenal dengan orang pusat dan terdakwa sudah banyak meluluskan orang menjadi CPNS, kemudian saat itu juga terdakwa minta berkas pribadi saksi Yayan berupa Foto copy KTP, foto copy Ijazah, dan syarat-syarat lainnya* setelah mendengar perkataan terdakwa itu, saksi

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtadin semakin percaya pada terdakwa bahwa terdakwa bisa meluluskan saksi Yayan menjadi PNS;

- Bahwa kemudian dari tahun 2015 s/d awal tahun 2016, saksi Yayan belum juga diangkat menjadi PNS kemudian saksi Muhtadin mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak juga ada jawaban dari terdakwa tentang kelulusan saksi Yayan sebagai PNS;
- Bahwa benar sekira bulan Juni 2016, saksi Yayan mendapatkan SK sebagai PNS dengan Surat Keputusan Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang pengangkatan CPNS an. YAYAN HADIO dengan nomor CPNS : 235 NIP 19900512 2015 081004 gol : III/A unit Kerja Rumah Sakit Umum Bengkulu Tengah, ditandatangani oleh Kepala BKD Bengkulu Tengah Hasan Basri, S.Sos;
- Bahwa benar SK saksi korban tersebut terdakwa buat sendiri dan terdakwa menandatangani SK tersebut sendiri an. Hasan Basri, S.Sos, sebagai Kepala BKD Kab. Bengkulu Tengah kemudian saksi Muhtadin melakukan pengecekan SK PNS dengan mendatangi Kantor BKD Bengkulu Tengah dan pihak Kantor BKD Bengkulu Tengah;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa SK yang diberikan tersebut adalah Palsu dan SK tersebut sampai sekarang tidak bisa digunakan oleh saksi Yayan untuk bekerja di Pemda Kab. Bengkulu Tengah ataupun digunakan pada instansi lainnya karena sampai dengan sekarang saksi Yayan tidak pernah diberikan Surat Tugas dan juga SK PNS yang diberikan oleh terdakwa merupakan SK Palsu;
- Bahwa benar kemudian saksi Muhtadin pergi ke rumah terdakwa tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Muhtadin selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2017 saksi Muhtadin kembali menemui terdakwa di rumah orang tua terdakwa bersama-sama dengan saksi Yayan, saksi Weni Gustini dan suami saksi Weni, dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Muhtadin tersebut dengan membuat surat perjanjian diatas materai tertanggal 5 Februari 2017 yang menyatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2017 tetapi sampai sekarang uang saksi Muhtadin

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Yayan tidak lulus menjadi PNS di Bengkulu Tengah;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhtadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. YAYAN HADIO, S.Kep Ns Bin MUHTADIN

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi Muhtadin telah melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi sekira tanggal 05 Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar berawal dari saksi bercerita kepada saksi Muhtadin bahwa ada Bosnya saksi Weti Gusmini yang dapat meluluskan PNS di Bengkulu Tengah dengan syaratnya harus membayar uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan info tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2014 saksi Muhtadin dan saksi langsung pergi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Weti Gusmini ketika sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Weti Gusmini memperkenalkan saksi dan saksi Muhtadin pada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Muhtadin langsung mengatakan pada terdakwa *"ini bu, saya udah bawa uangnya Rp 200 juta, supaya bisa menjadi PNS"* dan terdakwa mengatakan *" ya, saya terima uangnya, pokoknya bapak gak usah khawatir, saya bisa meluluskan anak bapak menjadi PNS, nanti dinasnya Bengkulu Tengah"* setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi yang sudah dibuat dan ditanda tangannya kepada saksi Muhtadin tetapi tanggal yang tertulis dalam kwitansi salah kemudian terdakwa mencoret dan mengganti tanggal di kwitansi tersebut dan pada saat itu juga terdakwa ada mengatakan *bahwa terdakwa bisa meluluskan CPNS di Bengkulu Tengah Tahun 2014 melalui jalur sisipan karena terdakwa kenal dengan orang pusat dan terdakwa sudah banyak*

Halaman 9 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluluskan orang menjadi CPNS, kemudian saat itu juga terdakwa minta berkas pribadi saksi Yayan berupa Foto copy KTP, foto copy Ijazah, dan syarat-syarat lainnya setelah mendengar perkataan terdakwa itu, saksi Muhtadin semakin percaya pada terdakwa bahwa terdakwa bisa meluluskan saksi menjadi PNS;

- Bahwa kemudian dari tahun 2015 s/d awal tahun 2016, saksi belum juga diangkat menjadi PNS kemudian saksi Muhtadin mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak juga ada jawaban dari terdakwa tentang kelulusan saksi sebagai PNS;
- Bahwa benar sekira bulan Juni 2016, saksi Yayan mendapatkan SK sebagai PNS dengan Surat Keputusan Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang pengangkatan CPNS an. YAYAN HADIO dengan nomor CPNS : 235 NIP 19900512 2015 081004 gol : III/A unit Kerja Rumah Sakit Umum Bengkulu Tengah, ditandatangani oleh Kepala BKD Bengkulu Tengah Hasan Basri, S.Sos;
- Bahwa benar SK saksi tersebut terdakwa buat sendiri dan terdakwa menandatangani SK tersebut sendiri an. Hasan Basri, S.Sos, sebagai Kepala BKD Kab. Bengkulu Tengah kemudian saksi Muhtadin melakukan pengecekan SK PNS dengan mendatangi Kantor BKD Bengkulu Tengah dan pihak Kantor BKD Bengkulu Tengah;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa SK yang diberikan tersebut adalah Palsu dan SK tersebut sampai sekarang tidak bisa digunakan oleh saksi untuk bekerja di Pemda Kab. Bengkulu Tengah ataupun digunakan pada instansi lainnya karena sampai dengan sekarang saksi tidak pernah diberikan Surat Tugas dan juga SK PNS yang diberikan oleh terdakwa merupakan SK Palsu;
- Bahwa benar kemudian saksi Muhtadin pergi ke rumah terdakwa tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Muhtadin selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2017 saksi Muhtadin kembali menemui terdakwa di rumah orang tua terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Weni Gustini dan suami saksi Weni, dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Muhtadin tersebut dengan membuat surat perjanjian diatas materai

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Februari 2017 yang menyatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2017 tetapi sampai sekarang uang saksi Muhtadin tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi tidak lulus menjadi PNS di Bengkulu Tengah;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhtadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 5 Januari 2014 yang ditandatangani ENNY CRISWANDARI, diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 05 Februari 2017 yang ditandatangani ENNY CHRISWANDARI, diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 Pengangkatan PNS an. YAYAN HADIO;

dimana telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan **keterangan terdakwa** sebagai berikut ;

TERDAKWA ENNY CHRISWANDARI Binti KRIS SUYANTO

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi-saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi sekira tanggal 05 Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal saksi Yayan Hadio bercerita kepada saksi Muhtadin bahwa ada Bosnya saksi Weti Gusmini yaitu terdakwa yang dapat meluluskan PNS di Bengkulu Tengah dengan syaratnya harus membayar uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan info tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2014 saksi Muhtadin dan saksi Yayan langsung pergi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Weti Gusmini dan ketika sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Weti Gusmini memperkenalkan saksi Yayan dan saksi Muhtadin pada terdakwa kemudian saksi Muhtadin langsung mengatakan pada terdakwa *"ini bu, saya udah bawa uangnya Rp 200 juta, supaya bisa menjadi PNS"* dan terdakwa mengatakan *" ya, saya terima uangnya, pokoknya bapak gak usah khawatir, saya bisa meluluskan anak bapak menjadi PNS, nanti dinasnya Bengkulu Tengah;*
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi yang sudah dibuat dan ditanda tangannya kepada saksi Muhtadin tetapi tanggal yang tertulis dalam kwitansi salah kemudian terdakwa mencoret dan mengganti tanggal di kwitansi tersebut dan pada saat itu juga terdakwa ada mengatakan *bahwa terdakwa bisa meluluskan CPNS di Bengkulu Tengah Tahun 2014 melalui jalur sisipan karena terdakwa kenal dengan orang pusat dan terdakwa sudah banyak meluluskan orang menjadi CPNS, kemudian saat itu juga terdakwa minta berkas pribadi saksi Yayan berupa Foto copy KTP, foto copy Ijazah, dan syarat-syarat lainnya, setelah mendengar perkataan terdakwa itu, saksi Muhtadin semakin percaya pada terdakwa bahwa terdakwa bisa meluluskan saksi Yayan menjadi PNS;*
- Bahwa benar saksi Muhtadin dan saksi Yayan menanyakan kepada terdakwa karena saksi Yayan tidak juga mengikuti Tes PNS dari tahun 2015 s/d awal tahun 2016, kemudian saksi Muhtadin mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak juga ada jawaban dari terdakwa tentang kelulusan saksi Yayan sebagai PNS;
- Bahwa benar kemudian sekira bulan Juni 2016, saksi Yayan mendapatkan SK sebagai PNS dengan Surat Keputusan Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang pengangkatan CPNS an. YAYAN HADIO dengan nomor CPNS : 235 NIP 19900512 2015 081004 gol : III/A unit Kerja Rumah Sakit Umum Bengkulu Tengah, ditandatangani oleh Kepala BKD Bengkulu Tengah Hasan Basri, S.Sos;

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata SK PNS yang diberikan terdakwa tersebut, terdakwa buat sendiri dan terdakwa menandatangani SK tersebut sendiri an. Hasan Basri, S.Sos, sebagai Kepala BKD Kab. Bengkulu Tengah dan ketika saksi Muhtadin melakukan pengecekan SK PNS tersebut dengan mendatangi Kantor BKD Bengkulu Tengah, dan pihak Kantor BKD Bengkulu Tengah mengatakan bahwa SK tersebut adalah Palsu dan SK tersebut sampai sekarang tidak bisa digunakan oleh saksi Yayan untuk bekerja di Pemda Kab. Bengkulu Tengah ataupun digunakan pada instansi lainnya karena sampai dengan sekarang saksi Yayan tidak pernah diberikan Surat Tugas dan juga SK PNS yang diberikan oleh terdakwa merupakan SK Palsu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhtadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Muhtadin melaporkan terdakwa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni pertama melanggar pasal Pertama Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP, dimana

Halaman 13 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat dakwaan itu Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pertama 378 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berlanjut" ;
3. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" ;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / gebrikkige ontwikelling serta cacat bawaan dari lahir / ziekelijke storing ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / error in persona serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / mislead trial ;

Halaman 14 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa **ENNY CHRISWANDARI Binti KRIS SUYANTO** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini diperoleh fakta :

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi sekira tanggal 05 Januari 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, berawal saksi Yayan Hadio bercerita kepada saksi Muhtadin bahwa ada Bosnya saksi Weti Gusmini yaitu terdakwa yang dapat meluluskan PNS di Bengkulu Tengah dengan syaratnya harus membayar uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan info tersebut selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2014 saksi Muhtadin dan saksi Yayan langsung pergi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Weti Gusmini dan ketika sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Weti Gusmini memperkenalkan saksi Yayan dan saksi Muhtadin pada terdakwa kemudian saksi Muhtadin langsung mengatakan pada terdakwa *"ini bu, saya udah bawa uangnya Rp 200 juta, supaya bisa menjadi PNS"* dan terdakwa mengatakan *" ya, saya terima uangnya, pokoknya bapak gak usah khawatir, saya bisa meluluskan anak bapak menjadi PNS, nanti dinasnya Bengkulu Tengah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyerahkan kwitansi yang sudah dibuat dan ditanda tangannya kepada saksi Muhtadin tetapi tanggal yang tertulis dalam kwitansi salah kemudian terdakwa mencoret dan mengganti tanggal di kwitansi tersebut dan pada saat itu juga terdakwa ada mengatakan bahwa terdakwa bisa meluluskan CPNS di Bengkulu Tengah Tahun 2014 melalui jalur sisipan karena terdakwa kenal dengan orang pusat dan terdakwa sudah banyak meluluskan orang menjadi CPNS, kemudian saat itu juga terdakwa minta berkas pribadi saksi Yayan berupa Foto copy KTP, foto copy Ijazah, dan syarat-syarat lainnya, setelah mendengar perkataan terdakwa itu, saksi Muhtadin semakin percaya pada terdakwa bahwa terdakwa bisa meluluskan saksi Yayan menjadi PNS;
- Bahwa benar saksi Muhtadin dan saksi Yayan menanyakan kepada terdakwa karena saksi Yayan tidak juga mengikuti Tes PNS dari tahun 2015 s/d awal tahun 2016, kemudian saksi Muhtadin mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak juga ada jawaban dari terdakwa tentang kelulusan saksi Yayan sebagai PNS;
- Bahwa benar kemudian sekira bulan Juni 2016, saksi Yayan mendapatkan SK sebagai PNS dengan Surat Keputusan Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 tanggal 21 Juli 2015 tentang pengangkatan CPNS an. YAYAN HADIO dengan nomor CPNS : 235 NIP 19900512 2015 081004 gol : III/A unit Kerja Rumah Sakit Umum Bengkulu Tengah, ditandatangani oleh Kepala BKD Bengkulu Tengah Hasan Basri, S.Sos;
- Bahwa benar ternyata SK PNS yang diberikan terdakwa tersebut, terdakwa buat sendiri dan terdakwa menandatangani SK tersebut sendiri an. Hasan Basri, S.Sos, sebagai Kepala BKD Kab. Bengkulu Tengah dan ketika saksi Muhtadin melakukan pengecekan SK PNS tersebut dengan mendatangi Kantor BKD Bengkulu Tengah, dan pihak Kantor BKD Bengkulu Tengah mengatakan bahwa SK tersebut adalah Palsu dan SK tersebut sampai sekarang tidak bisa digunakan oleh saksi Yayan untuk bekerja di Pemda Kab. Bengkulu Tengah ataupun digunakan pada instansi lainnya karena sampai dengan sekarang saksi Yayan tidak pernah diberikan Surat Tugas dan juga SK PNS yang diberikan oleh terdakwa merupakan SK Palsu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhtadin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya saksi Muhtadin melaporkan terdakwa ke Polda Bengkulu;

Halaman 16 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama yakni Pasal 378 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / innerlijke overtuiging, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut maka oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

Halaman 17 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota KEDAI RONI tanggal 10 Maret 2019 pembelian bumbu masak nilai total Rp 1.994.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 5 Januari 2014 yang ditandatangani ENNY CRISWANDARI, diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 05 Februari 2017 yang ditandatangani ENNY CHRISWANDARI, diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 Pengangkatan PNS an. YAYAN HADIO;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif dan Preventif dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ Legal justice, keadilan menurut masyarakat/Social justice dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ Morale justice ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Muhtadin;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesal;

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ENNY CHRISWANDARI Binti KRIS SUYANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENNY CHRISWANDARI Binti KRIS SUYANTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 5 Januari 2014 yang ditandatangani ENNY CRISWANDARI, diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 05 Februari 2017 yang ditandatngani ENNY CHRISWANDARI, diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 831-95/BKD-2015 Pengangkatan PNS an. YAYAN HADIO;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhtadin;

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019** oleh kami

Halaman 19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN SANI, SH sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILANDRA, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019**, dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SISKA MARIATY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BOY SYAILENDRA, SH.

ARIFIN SANI, SH

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

A. WIBISONO,S.Sos

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Bgl